




Sekali Di Udara Tetap Di Udara



# PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023



Rri Singaraja



rri singaraja



rrisingaraja



rri.co.id





**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG DENGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**



NOMOR : 800 / /DPPKBPPPA/2023  
NOMOR : 658 / RRI.SGR / 04 / 2023

**TENTANG**

**PUBLIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN  
KELUARGA BERENCANA, PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-04-2023) bertempat di Singaraja. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I Nyoman Riang Pustaka, S.IP** : Selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, bertindak atas nama serta sah mewakili Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng No. 821.2/4788/BKPSDM tanggal 12 Juli 2022 yang berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**Tri Umi Setyawati, S.Pt** : Selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja yang dalam hal jabatan tersebut dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia (RRI) Singaraja yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.144 Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama untuk pelaksanaan Publikasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana, Program Pemberdayaan Perempuan dan Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam pelaksanaannya PARA PIHAK bersedia tunduk pada peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1**

**DASAR PERJANJIAN**

1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080,
2. Undang -Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002,

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/kota Layak Anak
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Bupati Buleleng No.9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026,
17. Peraturan Bupati Buleleng No.50 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **Pasal 2**

### **PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. DP2KBP3A Kabupaten Buleleng adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
2. LPP RRI Singaraja adalah Lembaga Penyiaran Publik yang Independen netral dan tidak komersial dan berfungsi memberikan Pelayanan siaran informasi yang bermutu.



3. PIHAK PERTAMA setuju untuk menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju atas penunjukan tersebut dan menerima Kerjasama yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dengan nama Kerjasama Publikasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana, Program Pemberdayaan Perempuan dan Program Perlindungan Perempuan dan Anak melalui media elektronik.

### **Pasal 3**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menyebarkan informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Buleleng melalui media promosi yang ada.
2. Memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab memberikan dukungan asistensi, teknis dan materi untuk publikasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana, Program Pemberdayaan Perempuan dan Program Perlindungan Perempuan dan Anak agar mencapai tujuan pembangunan keluarga yang terencana dan berkualitas.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan siaran publikasi yang bermutu dan wajib memberikan bukti siar kepada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 5**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mendapatkan hasil publikasi atau bukti siar
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk memberikan keringanan biaya sesuai dengan penawaran
3. PIHAK PERTAMA wajib memberikan materi publikasi kepada PIHAK KEDUA
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan bukti siar kepada PIHAK PERTAMA

### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 9 (Sembilan) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sebelum Kesepakatan Bersama tersebut diakhiri.
3. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 7

### PEMBERITAHUAN

Setiap informasi yang harus diberikan sehubungan dengan perjanjian ini, wajib diberitahukan secara tertulis kepada

#### (1) PIHAK PERTAMA

Nama : DP2KBP3A Kabupaten Buleleng

Alamat : Jln. Wijaya Kusuma No.3 Singaraja

#### (2) PIHAK KEDUA

Nama : LPP RRI SINGARAJA

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 144 Singaraja

## Pasal 8

### PEMBIAYAAN

Menyiarkan atau mempublikasikan secara regular selama 9 (Sembilan) bulan, terhitung mulai tanggal 17 April 2023 s/d 31 Desember 2023 dengan nilai Rp. 3.600.000,- dengan rincian biaya per paket sebesar Rp.600.000 sebanyak 6 kali paket siar (4 x waktu tayang dalam sehari selama 3 hari). Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah kewajiban penyiaran terpenuhi oleh PIHAK KEDUA.

## Pasal 9

### ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 10

### PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DP2KBP3A KAB.BULELENG



IN Noman Riang Pustaka, S.IP

NIP. 19750218 19931 11001

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENYAJIAN PUBLIK



TRI UMI SETYAWATI, S.Pt

NIP. 19680406 1997032 00